



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

PEMOHON, NIK: 7205120206850001, tempat dan tanggal lahir Bungkudu, 02 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon,
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari:

Nama	:	Awaludin bin Saharudin
Umur	:	tahun, 3 bulan (3 Oktober 2005)
Agama	:	Islam
Pendidikan terakhir	:	Sekolah Dasar
Pekerjaan	:	Karyawan Kontrak (PT. HIP)
No. Telp	:	
Tempat tinggal di	:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Calon Suami ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung nya dengan perempuan bernama:

Nama : **Paramita binti Mahmud D. Tonas**
Umur : tahun, 10 bulan (5 Maret 2001)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Belum Bekerja
No. Telp :
Tempat tinggal di : Jl. Trans Sulawesi, Desa Pandangan, Kecamatan
Gadung, xxxxxxxx xxxx, Sebagai **calon Istri**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 10 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh RSU Kelas D Pratama xxxxxxxx xxxx, Nomor: 440/00.34/RSU.PRATAMA/2024 tertanggal 19 Januari 2024;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000 perbulan, sedangkan calon istri berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri, dan lamaran tersebut telah diterima dan dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, xxxxxxxx xxxx;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor

Hal. 2dari 17Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gadung, dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 012/Kua.22.06.05/PW.01/01/2024, tertanggal 18 Januari 2024;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Awaludin bin Saharudin** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Paramita binti Mahmud D. Tonas**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud permohonannya. Para Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anaknya dan calon suaminya, baik dari sisi mental, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta keluarga calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon : Awaludin bin Saharudin, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- ▢ bahwa anak Pemohon sekarang berumur **tahun, 3 bulan;**
- ▢ bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Paramita binti Mahmud D. Tonas;**
- ▢ bahwa anak Pemohon dan **Paramita binti Mahmud D. Tonas** sudah saling mencintai;
- ▢ bahwa saat ini **Paramita binti Mahmud D. Tonas** sedang hamil 10 minggu, yang merupakan hasil perbuatannya;
- ▢ bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon istrinya **Paramita binti Mahmud D. Tonas** dan siap untuk menjadi suaminya;
- ▢ bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- ▢ bahwa anak Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- ▢ bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin menunda-nunda pernikahannya lagi;
- ▢ bahwa anak Pemohon bersama keluarganya sudah melamar **Paramita binti Mahmud D. Tonas** melalui orang tuanya dan **Paramita binti Mahmud D. Tonas** beserta keluarganya menerima dengan baik;
- ▢ bahwa saat ini ia bekerja sebagai Karyawan kontrak di PT. HIP dengan penghasilan sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** rupiah setiap bulannya;

Calon istri anak Pemohon yang bernama Paramita binti Mahmud D. Tonas, di muka sidang memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- ▢ bahwa ia adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Awaludin bin Saharudin;**

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat ini Paramita binti Mahmud D. Tonassedang hamil 10 minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan anak Pemohon;
- bahwa benar ia dan keluarga sudah menerima lamaran **Awaludin bin Saharudin**;
- bahwa antara ia dan **Awaludin bin Saharudin** ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan tidak penundaan pernikahannya;
- bahwa ia dan calon suaminya yang bernama **Awaludin bin Saharudin** sudah tidak sekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa ia siap untuk menikahi dengan **Awaludin bin Saharudin** dan siap menjadi istri yang baik dan berbakti kepada suaminya;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan **Awaludin bin Saharudin**;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak seang dalam pinangan orang lain serta sanggup untuk menjadi istri dari Awaludin bin Saharudin;

Calon besan Pemohon, Mahmud D. Tonas, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah ayah kandung dari Paramita binti Mahmud D. Tonas yang merupakan calon istri dari **Awaludin bin Saharudin**;
- bahwa ia mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan **Awaludin bin Saharudin** yang belum cukup umur dengan anak kandungnya yang bernama Paramita binti Mahmud D. Tonas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, xxxxxxxx xxxx;
- bahwa benar, saat ini anaknya tengah hamil 10 minggu;
- bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban, **Awaludin bin Saharudin** dan keluarganya sudah melamar anaknya dan telah diterima dengan baik;
- bahwa anak kandungnya dan anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesuan (*mahram*) antara anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama **Awaludin bin Saharudin**;
- bahwa anak kandungnya berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ bahwa ia berharap anak kandungnya dan calon suaminya segera dinikahkan, karena anak kandungnya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon suaminya;
- ▢ bahwa calon besan Pemohon siap mensupport dan membimbing anaknya dan anak Pemohon baik dari sisi kedewasaan, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa Hakim selanjutnya memberi nasihat kepada anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan calon besan Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun mereka menyatakan telah siap mengadakan perkawinan. Calon besan Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anaknya dan calon suaminya, baik dari sisi mental, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Fotokopi KTP atas nama Pemohon, dengan NIK. 7205120206850001, tertanggal 20 Februari 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ariani (istri Pemohon) nomor 7205-KM-09122021-0001, tertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Awaludin, Nomor 7205-LT-02032016-0009, tertanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Hal. 6dari 17Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



4. Fotokopi Ijazah SD atas nama Awaludin, Nomor DN-Dd/06 0437130, tertanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan SD Negeri 8 Biau xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Awaludin, dengan NIK. 7205060310050001, tertanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Paramita M, Nomor 720509-LT-11112010-0003, tertanggal 11 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama Paramita, dengan NIK. 7205094503010001, tertanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Nomor /Kua.22.06.05/PW.01/01/2024, tertanggal Januari 2024, bermeterai cukup serta telah dicap pos lalu diberi kode P.;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 44/.34/RSU.PRATAMA/2024, tertanggal Januari 2024, yang dikeluarkan oleh RSU Kelas D Pratama xxxxxxxxxx xxxx. Bermeterai cukup dan telah dicap pos lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dispensasi Nikah Nomor 263/02.01/DP2KBP3A/2024, tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa xxxxxxxx xxxx,
bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Taat, 13 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL**, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah Sepupu dari calon besan Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Paramita namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia 18tahun sedangkan calon istrinya sudah berusia 2tahun;
- bahwa orang tua kedua calon mempelai telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa keduanya masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- bahwa Paramita tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- bahwa hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan Paramita telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 10 minggu;
- bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. HIP dengan penghasilan kurang lebih Rp.0.000 (satu jutarupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istrinya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Hal. 8dari 17Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bungkudu, 15 September 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ▢ bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- ▢ bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Paramita namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- ▢ bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun sedangkan calon istrinya sudah berusia 2 tahun;
- ▢ bahwa orang tua kedua calon mempelai telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- ▢ bahwa keduanya masing-masing beragama Islam dan berstatus jejak dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- ▢ bahwa Paramita tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- ▢ bahwa hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan Paramita telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 10 minggu;
- ▢ bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- ▢ bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. HIP dengan penghasilan kurang lebih Rp.0.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- ▢ Bahwa Pemohon dan calon besannya sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istrinya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Kuasa Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Awaludin bin Saharudin**, umur **tahun, 3 bulan**, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama **Paramita binti Mahmud D. Tonas**, umur **tahun, 10 bulan**, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai sampai pernah melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan **Paramita binti Mahmud D. Tonas** sekarang telah hamil 10 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gadung menolak berdasarkan surat penolakan/kekurangan syarat perkawinan nomor **/Kua.22.06.07/HK.03.4/I/2024, tertanggal 08 Januari 2024** dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5, dan P.7 Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan calon besan Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxx, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 permohonan dispensasi kawin dapat diajukan di wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai bertempat tinggal, oleh karena calon mempelai perempuan berdomisili di xxxxxxxx xxxx maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Buol, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa,

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi dinyatakan terbukti bahwa Awaludin bin Saharudin adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama Awaludin bin Saharudin berusia 18 tahun, 3 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti P.8 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama **Paramita binti Mahmud D. Tonast** telah hamil sekitar **minggu**;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Anak Pemohon telah mendapatkan penyuluhan dan pembinaan serta rekomendasi dari Dinas P3A-PMD;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ▢ bahwa anak Pemohon bernama Awaludin bin Saharudin, saat ini berumur 18 tahun, 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- ▢ bahwa calon istri anak Pemohon bernama Paramita binti Mahmud D. Tonas, berumur 22 tahun, 10 bulan tahun;
- ▢ bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- ▢ bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan juga untuk melindungi anak yang sedang dikandung oleh calon istrinya;
- ▢ Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
 - ▢ bahwa alasan mendesak permohonan ini karena calon istri anak Pemohon tengah hamil sekitar 10 minggu yang merupakan hasil perbuatan anak Pemohon dengan calon istrinya;
 - ▢ bahwa anak Pemohon sudah menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan bersungguhsungguh untuk menjadi suami dan ayah yang baik nantinya;
 - ▢ bahwa anak Pemohon bekerja sebagai **petani** dengan penghasilannya sekitar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;
 - ▢ bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
 - ▢ bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 13dari 17Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gadung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal memaparkan sisi positif dan negatif berikut potensinya jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini;

Menimbang, bahwa sisi positif dikabulkannya permohonan ini adalah apresiasi rasa tanggungjawab pada calon mempelai, terjaganya hubungan dua keluarga besar yang tentunya akan sangat berpengaruh pada calon mempelai, status perkawinan mereka jelas menjadi sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, demikian juga status anak yang akan dilahirkan calon istri anak Pemohon, serta menghindari potensi tekanan psikologis bagi anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa sisi negatif dikabulkannya permohonan ini adalah hilang atau berkurangnya kesempatan anak Pemohon belajar, bermain, masa muda yang diisi dengan hal-hal positif yang seharusnya bisa dicapai, mental anak belum tertata yang berpotensi konflik rumahtangga yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan, termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan erat dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa secara ekonomi, anak Pemohon telah bekerja sebagai petanidengan penghasilan **Rp1.000.000,00 (saju juta rupiah)** setiap bulannya, dan di dalam persidangan anak Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon yang bersedia mendampingi mereka untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan namun berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta hukum, hukum syara' dan peraturan terkait, dan pemaparan sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

Hal. 15dari 17Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudaratnya lebih kecil itu dihukumi wajib";*

Kaidah tersebut mengandung pandangan bahwa ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama buruk, tetap harus dicari pilihan mana yang lebih kecil dampak keburukannya. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Hakim berpandangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan local, maupun perlindungan menurut Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak, dalam hal ini kepentingan terbaik untuk anak Pemohon dan calon istrinya dalam suasana lingkungan dua keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilaksanakan dengan tanggungjawab. Kemudian situasi dua keluarga besar tersebut berlanjut pada anak yang akan dilahirkan oleh anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (**Awaludin bin Saharudin**) dengan calon istrinya (**Paramita binti Mahmud D. Tonas**) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Awaludin bin Saharudin** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Paramita binti Mahmud D. Tonas**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ramli Ahmad, Lc., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mansyur, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Mansyur, S.HI.

Ramli Ahmad, Lc.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp80.000,00
- Panggilan	: Rp115.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)